



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
Jl. Jemur Andayani 1 Telp. (031) 8477551 Fax. 8477404  
SURABAYA 60236

Surabaya, 02 April 2020

Nomor : 800/3327 /204.3/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Prosedur Pelaksanaan  
Pengajuan Cuti Sakit

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur  
2. Direktur Rumah Sakit Umum  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata cara pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dan banyaknya Opini yang berbeda perihal antara Cuti Sakit dan Ijin Sakit Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara Pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil Bab III huruf C bahwa PNS yang sakit 1 (satu) hari kerja dan sampai 14 hari kerja menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 126 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pasal 20 Ayat 1 kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf A terdiri dari :
  1. Ketepatan Waktu tiba ditempat tugas dan kantor;
  2. Kesesuaian waktu Pulang dari tempat tugas/kantor sesuai ketentuan jam kerja;
  3. Izin tidak masuk kerja, sakit dan tanpa keterangan pada hari kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disampaikan bahwasannya Cuti sakit dan ijin sakit adalah dua hal yang berbeda, dalam hal cuti sakit sesuai dengan Peraturan Kepala BKN nomor 24 tahun 2017 dapat dilaksanakan minimal dalam 1 hari kerja dengan melampirkan surat permohonan Pribadi dan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter,

dengan 14 (empat belas) hari kerja dengan melampirkan form cuti sesuai dengan lampiran Ib peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti PNS.

Sedangkan untuk Izin tidak masuk kantor sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 126 tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa izin tidak masuk kantor atau ijin sakit merupakan ketidakhadiran PNS pada jam kerja yang otomatis akan mempengaruhi besaran TPP kehadiran yang diterima.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



*Nurkholis S. Sos., M.Si*  
NURKHOLIS S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680117 198908 1 001